



**PENETAPAN**

**Nomor: 128/Pdt.P/2021/PN Kis**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

**Amran Jonggir Silaen**, Tempat Lahir di Meranti, Tanggal 15 Desember 1964, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Beralamat di Dusun IX Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan register Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Kis telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pemohon dengan ini hendak mengajukan permohonan perbaikan Nama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Amran Jonggir Silaen;

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 1209081512640002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;
2. Bahwa **Amran Jonggir Silaen** adalah nama pemohon yang tertulis pada kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 1209081512640002 dan kartu keluarga dengan nomor kartu keluarga 1209082805090001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;
3. Bahwa terdapat perbedaan nama pemohon dengan nama yang terdapat pada ijazah anak pemohon berdasarkan ijazah Sekolah Dasar yang diterbitkan pada 25 Juni 2017 dengan nomor ijazah No. DN-07 Dd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0008949, Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang diterbitkan pada 07 Mei 2010 dengan nomor Ijazah No.DN-07 DI 0116970, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas yang diterbitkan pada 24 Mei 2013 dengan nomor Ijazah Dn-07 Ma 0038139 dengan nama pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk;

4. Bahwa nama pemohon yang tertera pada Ijazah anak Pemohon adalah **ALI AMBRAN SILAEN**;
5. Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena pada saat pendaftaran sekolah anak pemohon tidak didampingi langsung oleh pemohon karena pemohon sedang merantau;
6. Bahwa perbedaan nama ini nantinya mempersulit keperluan administrasi anak pemohon kedepannya saat melakukan administrasi untuk keperluan pekerjaan;
7. Bahwa pemohon ingin nama **AMRAN JONGGIR** diganti menjadi **ALI AMBRAN SILAEN** agar sesuai dengan nama pemohon yang tertera pada ijazah anak pemohon;
8. Bahwa untuk penggantian nama tersebut terlebih dahulu mendapat izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal diatas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Asahan berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon mengganti nama pemohon dari **AMRAN JONGGIR SILAEN** menjadi **ALI AMBRAN SILAEN**;
3. Mengeluarkan surat izin penggantian nama pemohon agar dapat dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan untuk dilakukan penggantian nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 014691 Serdang Kecamatan Meranti Asahan atas nama Nurhandayani Fatimah Silaen yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 014691 Serdang Kecamatan Meranti Asahan tanggal 25 Juni 2007, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209081512640002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 4 Mei 2012, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1209082805090001 Nama Kepala Keluarga Amran Jonggir Silaen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 27 Desember 2021, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Meranti Kabupaten Asahan atas nama Nurhandayani Fatimah Silaen yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Meranti Kabupaten Asahan tanggal 24 Mei 2013, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Meranti Asahan atas nama Nurhandayani Fatimah Silaen yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Meranti Kabupaten Asahan tanggal 7 Mei 2010, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu bernama : Mohd Yusuf Silean dan Husin yang mana Saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mohd Yusuf Silean, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah Amran Jonggir Silaen;
- Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk juga Amran Jonggir Silaen;
- Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Amran Jonggir Silaen yang disesuaikan dengan Ijazah sekolah anak Pemohon atas nama Nurhandayani Fatimah Silaen;
- Bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik, belum pernah dihukum dan tidak ada niatan untuk mengaburkan identitasnya;

2. Saksi Husin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah Amran Jonggir Silaen;
- Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk juga Amran Jonggir Silaen;
- Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Amran Jonggir Silaen yang disesuaikan dengan Ijazah sekolah anak Pemohon atas nama Nurhandayani Fatimah Silaen;
- Bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik, belum pernah dihukum dan tidak ada niatan untuk mengaburkan identitasnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa inti Permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan / penggantian nama Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2021 dan Kartu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2012 atas nama Amran Jonggir Silaen menjadi Ali Ambran Silaen yang disesuaikan dengan Ijazah sekolah anak Pemohon atas nama Nurhandayani Fatimah Silaen agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-5 dan saksi-saksi yang bernama Mohd Yusuf Silaen dan Husin;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Amran Jonggir Silaen\_sesuai dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2021 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2012, namun pada Ijazah anak Pemohon nama Pemohon tertera atas nama Ali Ambran Silaen, maka dari itu Pemohon ingin merubah Nama Pemohon agar disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon yakni Ali Ambran Silaen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan tersebut diatas ditemukan fakta jika Pemohon diberi nama oleh orang tuanya adalah Amran Jonggir Silaen, dan nama Pemohon yang ada di Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2021 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2012 juga Amran Jonggir Silaen namun pada lajazah anak Pemohon nama Pemohon yang tertera adalah Ali Ambran Silaen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan pula Pemohon selama ini berkelakuan baik, tidak pernah dihukum dan tidak ada tujuan untuk mengaburkan identitasnya sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ada tujuan bagi Pemohon untuk mengaburkan identitasnya maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dari pasal-pasal dan peraturan Perundangan Catatan Sipil dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon mengganti nama pemohon dari **AMRAN JONGGIR SILAEN** menjadi **ALI AMBRAN SILAEN**;
3. Mengeluarkan surat izin penggantian nama pemohon agar dapat dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan untuk dilakukan penggantian nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **6 Januari 2022**, oleh **Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Buyung Hardi, SH** selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Buyung Hardi, SH

Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., MH

## **Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan	Rp. 47.000,00
- Panggilan	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

**JUMLAH**

**Rp.107.000,00**

(seratus tujuh ribu rupiah)